

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2  
ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. KRATON TEGAL**



**TUGAS AKHIR**

**OLEH :**

**RENI ANGGIANI**

**NIM 18031164**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA  
2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2  
ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. KRATON TEGAL

oleh mahasiswa :

Nama : Reni Anggiani

NIM : 18031164

Telah diperiksa dan di koreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing  
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 27 Juni 2021

Pembimbing I,



Erni Unggul, SU, SE, M.Si  
NIPY. 10.006.028

Pembimbing II,



Aryanto, SE, M.Ak, CAAT  
NIPY. 11.011.098

## LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2  
ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. KRATON TEGAL

Oleh :

Nama : Reni Anggiani

NIM : 18031164

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 12 Juli 2021

1. Erni Unggul.SU, SE, M.Si,CAAT

Ketua Penguji



2. Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si,CTT

Penguji I



3. Fitri Amaliyah, SE, M.Ak

Penguji II



Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, MSi, Ak, CA, ACPA  
NIPY. 009.011.062

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. KRATON TEGAL”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat menjadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap karya tulis saya ini.

Tegal, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Reni Anggiani

NIM : 18031164

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Reni Anggiani

NIM : 18031164

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Kraton Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Reni Anggiani

NIM. 18031164

## HALAMAN MOTTO

- ♥ **“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”**  
(Q.S Ali ‘Imran 139)
- ♥ **“Percaya pada dirimu sendiri! Percayalah pada kemampuanmu! Tanpa adanya kepercayaan diri yang rendah hati dan masuk akal terhadap kekuatan sendiri, kamu tidak akan berhasil atau bahagia”**  
(Norman Vincent Peale)
- ♥ **“Jika kamu bisa memimpikannya, maka kamu bisa melakukannya”**  
(Walt Disney)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah yang penulis rasakan. Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua, Mamah adalah orangtua sekaligus teman bagiku, motivator terbesar dalam hidupku, penyemangatku, tempat curhatku. Terimakasih untuk Mamah dan Bapak yang selalu ada untukku, menyayangiku, mendo'akanku, dan memberiku semangat untuk terus maju. Kalian tujuan hidupku, tempat paling tepat untukku singgah karena aku yakin kalian tidak akan pernah membuatku kecewa. Ketika semua orang menjauh dariku, menutup telinganya untukku kalian justru membuka lengan untukku, membuka hati untukku, dan memelukku. Tugas akhir ini merupakan pencapaianku dan persembahan kecil dariku untuk kalian.
2. Adikku, terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga kamu bisa lebih dari apa yang sudah mba capai.
3. Diri sendiri, terimakasih telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego dan mood yang tidak menentu selama penulisan Tugas Akhir ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang baik dan bijaksana. Merampungkan Tugas Akhir bukanlah momen mudah yang kujalani sebagai mahasiswa. Terima kasih Pak/Bu, karena telah rela meluangkan waktu untuk membimbingku mewujudkan semuanya.
5. Teman-teman, terima kasih untuk support kalian yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Kraton Tegal”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, MSi, Ak, CA, ACPA selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Erni Unggul. SU, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Aryanto, SE, M.Ak, CAAT selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Sabah, selaku CEO CV. Kraton Tegal yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada CV. Kraton Tegal.
6. Mba Julian Agustin, selaku admin CV. Kraton Tegal yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan terkait dengan data-data yang penulis butuhkan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir.



7. Kedua Orang Tua, yang telah memberikan dukungan, semangat, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan serta do'a dan kasih sayang kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, baik penyusunan, penulisan, maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Politeknik Harapan Bersama.

Tegal, Agustus 2021

Reni Anggiani  
NIM. 18031164

## ABSTRAK

Reni Anggiani. 2021. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Kraton Tegal*. Program Studi : Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Erni Unggul. SU, SE, M.Si, Pembimbing II: Aryanto, SE, M.Ak, CAAT

Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia. Oleh karena itu, semakin banyak pajak yang dihasilkan dari jasa konstruksi. Penghasilan sehubungan dengan jasa konstruksi dapat dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal dalam hal ini tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan oleh CV. Kraton Tegal yaitu sebesar 2%. Untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai tarif pajak yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hendaknya CV. Kraton Tegal lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atau usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci** : Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2, Jasa Konstruksi

## ***ABSTRACT***

**Anggiani, Reni.** 2021. *The Analysis of The Implementation of the Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 on Construction Services Business at CV. Kraton Tegal. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Erni Unggul. SU, SE, M.Si, Co-Advisor: Aryanto, SE, M.Ak, CAAT.*

*Construction services have an important role in producing facilities and infrastructure that support growth and development in Indonesia. Therefore, the more taxes that can be obtained from construction services. Income related to construction services may be subject to income tax article 4 paragraph 2 which is final. The purpose of this study was to analyze the implementation of the final income tax article 4 paragraph 2 on construction services business at CV. Kraton Tegal in this case concerning the calculation, cutting, deposit, and reporting of Final Income Tax Article 4 paragraph 2. The analytical method used in this study was a qualitative descriptive method. Based on the results of research obtained showed that the final income tax rate Article 4 paragraph 2 that is charged by CV. Kraton Tegal that is 2%. For the implementation of tax obligations concerning tax rate not yet in accordance with applicable taxation provisions. Should CV. Kraton Tegal pays more attention to the provisions of taxation in this case the calculation, cutting, depositing and reporting Final Income Tax Article 4 paragraph 2 of the construction services business in order to be executed in accordance with applicable tax provisions.*

**Keywords:** *Final Income Tax, Final Income Tax Article 4 Paragraph 2, Construction Services.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIError! Bookmark not defined.	
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Kerangka Berpikir .....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
2.1 Tinjauan Atas Pajak.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	11

2.2	Tinjauan Atas Pajak Penghasilan .....	13
2.3	Tinjauan Atas Jasa Konstruksi .....	24
2.3.1	Pengertian Jasa Konstruksi .....	24
2.4	Peneliti Terdahulu .....	25
<b>BAB IIIMETODE PENELITIAN.....</b>		<b>28</b>
3.1	Lokasi Penelitian .....	28
3.2	Waktu Penelitian .....	28
3.3	Jenis Data .....	28
3.4	Sumber Data .....	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6	Metode Analisis Data .....	31
<b>BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>33</b>
4.1	Gambaran Umum CV. Kraton Tegal.....	33
4.1.1	Sejarah Singkat Pembentukan CV. Kraton Tegal .....	33
4.1.2	Profil CV. Kraton Tegal.....	34
4.2	Hasil Analisis Data .....	34
4.2.1	Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. Kraton Tegal .....	35
4.2.2	Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Perpajakan yang Berlaku .....	39
4.3	Hasil Pembahasan.....	43
<b>BAB VKESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>46</b>
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>49</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>		<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif PPh usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi.....	20
Tabel 2. 2 Tarif PPh usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi.....	19
Tabel 2. 3 Pengelompokan kualifikasi jasa konstruksi .....	21
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 4. 1 Perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi oleh CV. Kraton Tegal.....	36
Tabel 4. 2 Daftar pemotongan pajak atas pelaksanaan konstruksi CV. Kraton Tegal tahun 2019.....	37
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi menurut peraturan perpajakan .....	39
Tabel 4. 4 Perhitungan pajak penghasilan konstruksi yang harus disetorkan kembali .....	40
Tabel 4. 5 Daftar pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi menurut peraturan perpajakan.....	42
Tabel 4. 6 Perbandingan penerapan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal dengan ketentuan perpajakan yang berlaku .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	6
-----------------------------------	---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SSP Pajak .....	51
Lampiran 2 : SSP Pajak .....	52
Lampiran 3 : Faktur Pajak.....	53
Lampiran 4 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) .....	54
Lampiran 5 : Faktur Pajak.....	55
Lampiran 6 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) .....	56
Lampiran 7 : Faktur Pajak.....	57
Lampiran 8 : Surat Perintah Pencairan Dana .....	58
Lampiran 9 : Faktur Pajak.....	59
Lampiran 10 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) .....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dalam negeri. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya adalah dalam hal membangun infrastruktur negara seperti membangun jalan, jembatan, sekolah, gedung, serta kepentingan negara lainnya. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh). Peranan Pajak Penghasilan (PPh) dalam kegiatan usaha memberikan banyak keuntungan bagi negara.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan<sup>[1]</sup> dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan<sup>[2]</sup> menyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Dari sekian banyak wajib

pajak, jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi memiliki peran dalam proses perkembangan perekonomian di Indonesia maka, perlu adanya penerapan akuntansi perpajakan dalam usaha jasa konstruksi apakah sudah sesuai atau tidak. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009<sup>[3]</sup> yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Usaha jasa konstruksi meliputi tiga kelompok yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi berbeda-beda, dilihat berdasarkan kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Tarif PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yaitu 4% untuk jasa perencana konstruksi apabila seorang kontraktor memiliki sertifikat badan usaha, dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

Untuk jasa pelaksana konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha kecil (tingkatan 1,2,3,4) dikenakan tarif 2%, sedangkan untuk kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha yang masuk dalam kategori usaha menengah dan besar (tingkatan 5,6,7) dikenakan tarif 3% dan apabila kontraktor tidak memiliki sertifikat badan usaha maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar 4%. Untuk jasa pengawasan konstruksi dikenakan tarif 4% bagi kontraktor yang memiliki sertifikat badan usaha dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Nilai pajak penghasilan bisa dihitung menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dari usaha jasa konstruksi yang dikalikan dengan tarif pajak yang akan dikenakan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi. CV. Kraton Tegal merupakan perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan didalamnya menunjukkan bahwa CV. Kraton Tegal termasuk dalam kualifikasi usaha kecil, dan dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2%. Namun dalam melakukan pelaporan PPh final Pasal 4 ayat 2 CV. Kraton Tegal terkadang masih mengalami kendala atau permasalahan yang disebabkan karena kesalahan dalam menentukan tarif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal dalam hal ini mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh final Pasal 4 ayat 2.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. KRATON TEGAL ”**.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimanakah penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yaitu:

#### **1. Bagi Peneliti**

Manfaat bagi peneliti yaitu untuk menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama ini, serta menambah wawasan tentang penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal.

#### **2. Bagi Politeknik Harapan Bersama**

Manfaat bagi Politeknik Harapan Bersama yaitu untuk menambah keputusan sebagai salah satu sarana memperkaya ilmu pengetahuan pembaca khususnya

mahasiswa tentang penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi.

### 3. Bagi CV. Kraton Tegal

Manfaat bagi perusahaan yaitu dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan sebagai masukan untuk menganalisa penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal.


## **1.5 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi hanya pada: Analisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 yang diterapkan pada CV. Kraton Tegal atas usaha jasa konstruksi pada tahun 2019 saja.

## **1.6 Kerangka Berpikir**

CV. Kraton Tegal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan menerapkan peraturan perpajakan berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tentang Pajak Penghasilan dari jasa konstruksi. Analisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi merupakan persoalan utama dari penelitian ini terutama pada penentuan tarif pajak sehingga perlu dilakukan strategi pemecahan masalah yang baru. Untuk memecahkan masalah ini peneliti berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Sehingga temuan ini bisa dijadikan pemecahan masalah yang ada di CV. Kraton Tegal.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran.

Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

### 2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian pajak, tinjauan atas Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku.



### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

### 3. Bagian Akhir

#### LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antralain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Atas Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011;1)<sup>[5]</sup>, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Iuran rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa kontraprestasi dari negara yang secara langsung.
4. Digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran pemerintah), untuk kemakmuran rakyat.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1)<sup>[5]</sup> fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang social dan ekonomi. Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dilakukan karena adanya bermacam-macam jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah guna mengisi kas negara. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri. Menurut (Mardiasmo:2016)<sup>[6]</sup>

Pengelompokan pajak, antara lain:

1. Pengelompokan pajak berdasarkan golongan
  - a. Pajak langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Pengelompokan pajak berdasarkan sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal kepada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:7)<sup>[5]</sup> sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *Official Assesment System*, antara lain:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Untung pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Self Assesment System*, antara lain:

- a. Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

*With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.2 Tinjauan Atas Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2009:88)<sup>[7]</sup> pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008<sup>[2]</sup> disebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008<sup>[2]</sup> subjek pajak meliputi:

1. Orang Pribadi

Sebagai subjek pajak orang pribadi dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan wasiran yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

### 3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) .

### 4. Badan Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008<sup>[2]</sup> yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, antarlain:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.  
Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olahraga dan lain sebagainya.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta



10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

### **2.2.3 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2**

Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam PP No. 40 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari PP No. 51 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi dan PMK No. 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK No. 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. PPh Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008<sup>[2]</sup> PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Objek PPh Pasal 4 ayat 2, antara lain:

1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;

3. Hadiah berupa lotere/undian;
4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
6. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final.

#### **2.2.4 Ketentuan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi**

Usaha jasa konstruksi memiliki aspek-aspek perpajakan salah satunya adalah pengenaan pajak penghasilan. Pengertian kualifikasi menurut pasal 1 ayat 3 PP Nomor 28 Tahun 2000<sup>[8]</sup>, “Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian”.

Sedangkan klasifikasi usaha jasa konstruksi menurut Pasal 8 PP Nomor 28 Tahun 2000<sup>[8]</sup>, terdiri dari:

1. Klasifikasi usaha bersifat umum yang diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 PP No.28 Tahun 2000;
2. Klasifikasi usaha bersifat spesial yang diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 PP No.28 Tahun 2000;
3. Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Jadi, kualifikasi merupakan penggolongan usaha penyedia barang dan jasa baik kecil, menengah maupun besar. Fungsi kualifikasi untuk menentukan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan oleh Kamar Dagang Industri (KADIN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Dalam Pasal 3 PP 51/2008 stdd PP 40/2009<sup>[9]</sup>, besar tarif pajak untuk usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi dua bagian yaitu usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha.

**Tabel 2.1 Tarif PPh usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi**

<b>Bentuk Usaha</b>	<b>Tarif</b>
Pelaksanaan Konstruksi	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan pengawasan	6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber: [https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page\\_y=1000](https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page_y=1000)

**Tabel 2.2 Tarif PPh usaha jasa konstruksi yang memiliki klasifikasi**

<b>Bentuk Usaha</b>	<b>Klasifikasi Usaha</b>	<b>Tarif</b>
Pelaksanaan konstruksi	Kecil	2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
	Menengah dan Besar	3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan pengawasan	Kecil, Menengah, dan Besar	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber: [https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page\\_y=1000](https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page_y=1000)

Khusus untuk jasa pelaksanaan konstruksi, kualifikasi usaha dibagi menjadi kelompok kecil, menengah, dan besar. Menurut Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006<sup>[10]</sup> pengelompokan tersebut didasarkan *grade* yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari kontraktor.

**Tabel 2.3** Pengelompokan kualifikasi jasa konstruksi

Kualifikasi	Kelompok	Grade	Kompetensi	Peruntukan
Kecil	K3	1	Rp 0 – Rp 100 Juta	Pengusaha perorangan dan badan usaha
Kecil	K2	2	Rp 100 – Rp 300 Juta	Pengusaha perorangan dan badan usaha
Kecil	K1	3	Rp 300 – Rp 600 Juta	Pengusaha perorangan dan badan usaha
Kecil		4	Rp 600 – Rp 1 Miliar	Pengusaha perorangan dan badan usaha
Menengah	M	5	Rp 1 Miliar – Rp 10 Miliar	Badan usaha
Besar	B2	6	Rp 1 Miliar – Rp 25 Miliar	Badan usaha
Besar	B1	7	Rp 1 Miliar – tidak dibatasi	Badan usaha (termasuk asing)

Sumber: [https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page\\_y=1000](https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page_y=1000)

## 2.2.5 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

### 2.2.5.1. Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Dasar Pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi yaitu:

1. Jumlah pembayaran (tidak termasuk PPN), jika dipotong oleh pemotong pajak dalam hal ini bendahara pemotong.
2. Jumlah penerimaan pembayaran (tidak termasuk PPN), jika penyedia jasa menyeter sendiri dalam hal ini perusahaan jasa konstruksi.

### 2.2.5.2 Cara Perhitungan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi.

#### **PPh Final Pasal 4 ayat 2**

**= Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

= Tarif pajak x (nilai kontrak atau nilai termin pembayaran – PPN atas nilai kontrak atau nilai termin tersebut)

### 2.2.5.3 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.03/2008<sup>[19]</sup>, PPh final pasal 4 ayat (2) dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan disetor

sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

#### **2.2.5.4 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 183/PMK.03/2008<sup>[19]</sup>, pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi apabila pengguna jasa sebagai pemotong pajak, maka penyetorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal ini penyedia jasa merupakan pemotong pajak. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak.

#### **2.2.5.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 183/PMK.03/2008<sup>[19]</sup>, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi dilaporkan langsung atau dikirim melalui pos tertulis. Apabila pada tanggal pelaporan bertepatan dengan hari



libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)<sup>[11]</sup>, pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas Negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pengguna jasa maupun pemberi jasa sebagai pemotong terdaftar.

## **2.3 Tinjauan Atas Jasa Konstruksi**

### **2.3.1 Pengertian Jasa Konstruksi**

Berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008<sup>[12]</sup>, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

## 2.4 Peneliti Terdahulu

**Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Metode	Hasil
1.	<p>Anggi Rafika Ulfa (2020) “Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengenaan pajak penghasilan dengan tarif final dari sisi Pemerintah memberika keuntungan untuk penerimaan Negara.</li> <li>2. Dari sisi administrasi, pengenaan tarif final sangat memudahkan bagi Wajib Pajak dalam</li> </ol>

			<p>penyampaian pajak penghasilan.</p> <p>3. Penerapan pajak penghasilan final menjadi sangat memberatkan ketika Wajib Pajak harus membayar pajak penghasilan meskipun menderita kerugian.</p>
2.	<p>Nur Rachmah Wahidah, SE., M.M (2018) “Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasa</p>	<p>Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan PT. DELTA KAHURIPAN belum seluruhnya sesuai</p>



	Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Dua Mutiara Sejati”.	adalah metode analisis deskriptif kualitatif	Mutiara Sejati mengacu pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada, baik dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, Psal 4 ayat (2) dan PPN sehingga memberikan kontribusi terhadap pemerintah.
--	---	--	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat pada CV. Kraton Tegal yang beralamat di Jalan Rambutan 14.A No. 1 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

#### **3.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung dari tanggal 2 Februari – 2 April 2021.

#### **3.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **4.1 Data Kualitatif**

Menurut Sulyanto (2005:134)<sup>[13]</sup> data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti sejarah CV. Kraton Tegal, struktur organisasi perusahaan, data dokumentasi dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

#### 4.2 Data Kuantitatif

Menurut Suliyanto (2005:135)<sup>[13]</sup> data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal.

#### 3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Menurut Suliyanto (2005:131)<sup>[13]</sup> data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara dan observasi langsung kepada pemilik perusahaan dan bagian administrasi yang mengurus pajak perusahaan pada CV. Kraton Tegal.

##### 2. Data Sekunder

Menurut Suliyanto (2005:132)<sup>[13]</sup> data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder dalam penelitian ini seperti dokumentasi perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PMK Nomor

153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dan PP Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 51 Tahun 2008.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Menurut Suliyanto (2005:137)<sup>[13]</sup> observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan tempat penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

#### **2. Wawancara**

Menurut Suliyanto (2005:137)<sup>[13]</sup> wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.

#### **3. Studi Pustaka**



Menurut Sugiyono (2012:291)<sup>[14]</sup> studi pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang teliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi pembahasan masalah.

#### 4. Dokumentasi

Menurut Suharsimi (2002:135)<sup>[15]</sup> dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini pada tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumen atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Faktur pajak, dan bukti setoran pajak.

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono,2012)<sup>[14]</sup> deskriptif kualitatif adalah menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode ini memberikan fakta dari prosedur atau kejadian yang terjadi untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

#### 1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data-data CV. Kraton Tegal merupakan langkah awal yang peneliti lakukan untuk mengetahui data-data pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal.

## 2. Reduksi data

Tahap reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang sudah dikumpulkan dan membandingkannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 3. Penyajian data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah melalui tahap reduksi, dalam kasus ini peneliti menyajikan perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 4. Penarikan keputusan dan verifikasi

Tahap terakhir dari penelitian adalah mendapatkan kesimpulan dari data dan informasi yang disajikan, yang dimaknai sebagai penarikan kesimpulan dari analisis data. Dalam penelitian ini salah satu cara penarikan kesimpulan yaitu dengan melakukan pencatatan kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum CV. Kraton Tegal**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Pembentukan CV. Kraton Tegal**

Perkembangan pembangunan dan timbulnya permintaan akan produk-produk advertising, teknologi, pembangunan dari suatu objek usaha dan berawal dari perkumpulan remaja-remaja Tegal yang berdomisili di Kraton yang berkeinginan untuk turut mengisi pembangunan, maka pada tanggal 6 Maret 2015 didirikan CV. Kraton Tegal. CV. Kraton Tegal adalah perusahaan yang bergerak di bidang Advertising, Perlengkapan Jalan berupa pengadaan Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, Penerangan jalan umum dan sebagainya. Serta proyek-proyek pembangunan gedung baik milik pemerintah maupun swasta. CV. Kraton Tegal berkomitmen untuk memberikan pelayanan kualitas barang dan jasa yang terbaik terhadap pelanggan dengan jaminan efisiensi dan ketepatan kerja serta berusaha untuk menjalin dan menjaga hubungan mitra kerja yang baik dengan banyak perusahaan.

#### **4.1.2 Profil CV. Kraton Tegal**

##### **Akte Pendirian**

CV. KRATON TEGAL didirikan pada tanggal 06 Maret 2015 dihadapan Notaris Bachtiar, SH dengan AktaPendirian No.2. CV. Kraton Tegal mengalami perubahan Akte Masuk ke Dalam-Keluar dari dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dihadapan Notaris Reny Caesari,S.H,MKn dengan Akta No.2 serta di sahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

##### **Pengurus Persekutuan Komanditer:**

Direktur	: Dedi Afrianto
Komanditer	: Aditya Setiawan
Tenaga Administrasi	: Julian Agustin dan Reni Anggiani
Tenaga Teknisi	: Mohamad Khaerul Arif
Ahli Bangunan	: Yasir Asrofi

#### **4.2 Hasil Analisis Data**

Ketentuan Perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final. Tarif

yang dikenakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dibedakan berdasarkan kepemilikan SBU dan masa berlakunya. Untuk usaha jasa pelaksana konstruksi, tarif pajak dibedakan berdasarkan tingkatan kualifikasi kemampuan kontraktor sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketepatan CV. Kraton Tegal dalam menentukan tarif dan menghitung pajak, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

#### **4.2.1 Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. Kraton Tegal**

##### **a. Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi**

CV. Kraton Tegal merupakan perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi dan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) sebagai tanda bukti pengesahan yang resmi terhadap tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi usaha. Jadi, dalam menentukan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku, perusahaan hanya mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki. Didalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik CV. Kraton Tegal menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi usaha kecil dan dikenakan tarif pajak sebesar 2% dan

sudah berdasarkan ketentuan tarif pajak yang berlaku. Setelah menentukan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari usaha jasa konstruksi.

**Tabel 4. 1 Perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi oleh CV. Kraton Tegal**

Tanggal	Nama Pekerjaan	Tarif Pajak	x	DPP	=	PPh Pasal 4 ayat 2
16 Mei 2019	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	0.5%	x	Rp 49.939.920,00	=	Rp 249.700,00
22 Mei 2019	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal	0.5%	x	Rp 41.864.000,00	=	Rp 209.320,00
9 Juli 2019	Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon	2%	x	Rp 75.929.000,00	=	Rp 1.518.580,00
7 Okt 2019	Rehabilitasi Ruang Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan	2%	x	Rp 134.404.000,00	=	Rp 2.688.080,00

*Sumber :CV. Kraton Tegal*

**b. Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi**

Berdasarkan penelitian, pemotong PPh Final atas usaha jasa konstruksi yang di lakukan oleh CV. Kraton Tegal dilakukan oleh pengguna jasa atau bendahara pemotong. Berikut ini daftar pemotongan pajak atas pelaksanaan konstruksi CV. Kraton Tegal pada tahun 2019:

**Tabel 4. 2 Daftar pemotongan pajak atas pelaksanaan konstruksi CV. Kraton Tegal tahun 2019**

Tanggal	Nama Pekerjaan	Instansi	Pendapatan Bruto	DPP	Pendapatan Neto	PPN	PPH Pasal 4 ayat 2
16 Mei 2019	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Pemerintah Kota Tegal	Rp 49.939.920,00	Rp 45.399.927,00	Rp 45.150.227,00	Rp 4.539.992,00	Rp 249.700,00
22 Mei 2019	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal	Pemerintah Kota Tegal	Rp 46.050.400,00	Rp 41.864.000,00	Rp 41.654.680,00	Rp 4.186.400	Rp 209.320,00
9 Juli 2019	Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon	Pemerintah Kota Tegal	Rp 83.521.900,00	Rp 75.929.000,00	Rp 74.410.420,00	Rp 7.592.900	Rp 1.518.580,00
7 Okt 2019	Rehabilitasi Ruang Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal	Rp 147.844.400,00	Rp 134.404.000	Rp131.715.920,00	Rp 13.440.400	Rp 2.688.080,00

*Sumber: CV. Kraton Tegal*

Berdasarkan tabel diatas bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas penghasilan usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal memotong pajak sebesar Rp 249.7000,00 atas pekerjaan pemeliharaan berkala gedung kantor Pemerintah Kota Tegal, Rp 209.320,00 atas pekerjaan rehabilitasi gedung kantor Pemerintah Kota Tegal, Rp 1.518.580,00 atas pembangunan alih fungsi gudang alkon Pemerintah Kota Tegal, dan Rp 2.688.080,00 atas pekerjaan rehabilitasi ruangan Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan.

**c. Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi**

CV. Kraton Tegal tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan oleh bendaharawan pemerintah atau bendahara pemotong yang dalam

hal ini adalah pengguna jasa. Pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan secara *online* melalui *e-billing*. Setelah dilakukan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, maka didapatkan bukti pembayaran yang divalidasi bank dan tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa PPh terutang telah dibayarkan ke Kas Negara. CV. Kraton Tegal hanya menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kota Tegal yang didalamnya terdapat keterangan mengenai pemotongan PPh dan PPN yang sudah dilakukan bendahara pemotong. Jadi, CV. Kraton Tegal sudah tidak lagi menyetorkan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

**d. Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi**

Kewajiban perpajakan yang terakhir adalah bendahara pemotong melaporkan PPh Pasal 4 ayat 2. Karena bendahara pemotong berstatus sebagai pemotong pajak maka, pelaporan pajak dilakukan oleh bendahara pemotong. Semua transaksi pemotongan pajak harus diisi pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan setelah itu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melengkapi dokumen atas pekerjaan untuk pelaporan pajak apakah sudah sama dengan pemotongan yang sudah dilakukan. Pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.



#### 4.2.2 Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Perpajakan yang Berlaku

##### a. Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009 untuk perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan termasuk dalam kualifikasi usaha kecil maka akan dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2% dari jumlah bruto. Berikut ini perhitungan yang penulis lakukan terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku:

**Tabel 4. 3 Perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi menurut peraturan perpajakan**

Tanggal	Nama Pekerjaan	Tarif Pajak	x	DPP	=	PPh Pasal 4 ayat 2
16 Mei 2019	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	2%	x	Rp 45.399.927,00	=	Rp 907.999,00
22 Mei 2019	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal	2%	x	Rp 41.864.000,00	=	Rp 837.280,00
9 Juli 2019	Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon	2%	x	Rp 75.929.000,00	=	Rp 1.518.580,00
7 Oktober 2019	Rehabilitasi Ruang Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan	2%	x	Rp 134.404.000	=	Rp 2.688.080,00

**Tabel 4. 4 Perhitungan pajak penghasilan konstruksi yang harus disetorkan kembali**

Nama Pekerjaan		PPh Pasal 4 ayat 2			Yang harus disetorkan kembali
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor		Rp 907.999,00	-	Rp 249.700,00	= Rp 658.299,00
Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal		Rp 837.280,00	-	Rp 209.320,00	= Rp 627.960,00

DDari perhitungan yang telah penulis lakukan berdasarkan data yang ada, ditemukan kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 terhadap usaha jasa konstruksi. Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal terjadi kesalahan dalam menentukan tarif pajak, besar potongan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 249.700,00 didapat dari tarif pajak 0,5% dikalikan DPP yang seharusnya tarif pajak yang digunakan adalah 2% dikalikan DPP sehingga besar potongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar Rp 907.999,00. Pada Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal terjadi kesalahan dalam menentukan tarif dan perhitungan pajak, besar potongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar Rp 209.320,00 didapat dari tarif pajak 0,5% dikalikan Pendapatan Bruto yang seharusnya tarif pajak yang digunakan adalah 2% dikalikan DPP sehingga besar potongan PPh pasal 4 ayat 2 atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 837.280,00. Tarif pajak

dan perhitungan pajak atas usaha jasa konstruksi yang digunakan Pada Pekerjaan Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon Pemerintah Kota Tegal dan Pekerjaan Rehabilitasi Ruangan Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan sudah sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku yaitu 2% dikalikan DPP, sehingga potongan PPh pasal 4 ayat 2 atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 1.518.580 dan Rp 2.688.080.

Saat terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan atau usaha jasa konstruksi, maka perlu adanya penyetoran pajak kembali sesuai dengan kekurangan pajak yang dibayarkan. Pada perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis diketahui kekurangan yang harus dibayarkan atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal masing-masing sebesar Rp 658.299,00 dan Rp 627.960,00. Perhitungan diperoleh dari hasil pengurangan pajak dengan tarif pajak 2% sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan total pajak yang telah disetorkan sebelumnya.

**b. Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, pajak penghasilan final atas usaha jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.

**Tabel 4. 5 Daftar pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi menurut peraturan perpajakan**

Tanggal	Nama Pekerjaan	Instansi	Pendapatan Bruto	DPP	Pendapatan Neto	PPN	PPh Pasal 4 ayat 2 (2%)
16 Mei 2019	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Pemerintah Kota Tegal	Rp 49.939.920,00	Rp 45.399.927,00	Rp 44.491.928,00	Rp 4.539.992,70	Rp 907.999,00
22 Mei 2019	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah Kota Tegal	Pemerintah Kota Tegal	Rp 46.050.400,00	Rp 41.864.000,00	Rp 41.026.720,00	Rp 4.186.400,00	Rp 837.280,00
9 Juli 2019	Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon	Pemerintah Kota Tegal	Rp 83.521.900,00	Rp 75.929.000,00	Rp 74.410.420,00	Rp 7.592.900,00	Rp 1.518.580,00
7 Okt 2019	Rehabilitasi Ruang Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal	Rp 147.844.400,00	Rp 134.404.000	Rp131.715.920,00	Rp 13.440.400,00	Rp 2.688.080,00

Berdasarkan tabel diatas bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas penghasilan usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal memotong pajak sebesar Rp 907.999,00 atas pekerjaan pemeliharaan berkala gedung kantor Pemerintah Kota Tegal, Rp 837.280,00 atas pekerjaan rehabilitasi gedung kantor Pemerintah Kota Tegal, Rp 1.518.580,00 atas pembangunan alih fungsi gudang alkon Pemerintah Kota Tegal, Rp 2.688.080,00 atas pekerjaan rehabilitasi ruangan Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan.

**c. Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang dipotong oleh pengguna jasa disetor ke kas Negara melalui Kantor Pos

atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak maka, pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Dalam hal jatuh tempo penyeteroran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyeteroran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak penghasilan atau penyeteroran pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

**d. Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

### **4.3 Hasil Pembahasan**

Berikut ini perbandingan penerapan pajak penghasilan final pasal 4 atas 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal dengan ketentuan perpajakan yang berlaku:

**Tabel 4. 6 Perbandingan penerapan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal dengan ketentuan perpajakan yang berlaku**

No	Uraian	Peraturan Perpajakan yang berlaku (PP Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009)	CV. Kraton Tegal	Sudah sesuai/ Belum sesuai
1	Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	Berdasarkan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi dan masuk dalam kualifikasi usaha kecil maka dikenakan tarif pajak sebesar 2%	Berdasarkan kepemilikan SBU CV. Kraton Tegal merupakan perusahaan pelaksana konstruksi dengan kualifikasi bidang usaha kecil maka dalam pelaksanaan pekerjaannya dikenakan tarif 2%. Akan tetapi ditemukan kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 terhadap usaha jasa konstruksi. Beberapa dari pekerjaan masih ada yang dikenakan tarif sebesar 0,5%.	Belum sesuai
2	Pemotong PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal ini Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak atau dipotong sendiri oleh Penyedia Jasa.	PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi di potong oleh Bendahara Pemotong sebagai pengguna jasa.	Sudah sesuai

3	Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Pengguna Jasa ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak</li> <li>- Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal ini Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.</li> </ul>	CV. Kraton Tegal tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan oleh bendaharawan pemerintah atau bendahara pemotong yang dalam hal ini adalah pengguna jasa.	Sudah sesuai
4	Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi	Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.	Atas pelaksanaan jasa konstruksi pada tahun 2019 pengguna jasa bertindak sebagai pemotong pajak, oleh karena itu pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi dilakukan oleh pengguna jasa. Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dilakukan	Sudah sesuai

			paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.	
--	--	--	--	--

Dilihat dari hasil analisis data mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan final atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Kraton Tegal jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009, maka dapat dikatakan dalam hal perhitungan pajak penghasilan final jasa konstruksi, CV. Kraton Tegal masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih terdapat kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan atau usaha jasa konstruksi, sehingga perlu adanya penyetoran pajak kembali dengan masa pajak yang sama sesuai dengan kekurangan pajak yang dibayarkan. Perhitungan diperoleh dari hasil pengurangan pajak dengan tarif pajak 2% sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan total pajak yang telah disetorkan sebelumnya. Untuk pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2



atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi di CV. Kraton Tegal masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, menggunakan tarif sebesar 2% dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari usaha jasa konstruksi.
2. Pemotong pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh CV. Kraton Tegalsudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, karenapajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa kontruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.

3. CV. Kraton Tegal tidak lagi menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi, karena pengguna jasa berstatus sebagai pemotong pajak, maka penyetoran dan pelunasan pajak penghasilan dilakukan oleh pengguna jasa. Jadi, untuk penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Kraton Tegal sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran-saran yang yang dapat penulis kemukakan, sebagai berikut:


1. Penulis menyarankan agar CV. Kraton Tegal harus lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi agar dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.
2. Selalu *update* terkait peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV. Kraton Tegal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- [2] Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- [3] Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- [4] DDTCNews 2021. *Pajak atas Usaha Jasa Konstruksi*. Pajak atas Usaha Jasa Konstruksi. Tersedia di [https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page\\_y=1000](https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page_y=1000) [Accessed 3 April 2021].
- [5] Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- [6] \_\_\_\_\_. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- [7] Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- [8] Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Kontruksi. Jakarta
- [9] Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi. Jakarta
- [10] Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Indonesia. (2006). Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006. Jakarta
- [11] Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta

- [12] Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta
- [13] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta : Andi.
- [14] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* edisi 15. Bandung : Alfabeta.
- [15] Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [16] Anonymous, 2014. *Berita - JASA KONSTRUKSI, ANTARA PASAL 4(2) DAN PASAL 23 UU PPh*. Kemenkeu.go.id. Tersedia di <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-jasa-konstruksi-antara-pasal-42-dan-pasal-23-uu-pph-2019-11-05-61d53e56/> [Accessed 6 March 2021].
- [17] \_\_\_\_\_, 2017. *PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)*. OnlinePajak. Tersedia di <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-penghasilan-pph-pasal-4-ayat-2-a#:~:text=PPH%20Pasal%204%20Ayat%202%2FPPh%20Final%20adalah%20pajak%20penghasilan,dikreditkan%20dengan%20Pajak%20Penghasilan%20terutang.> [Accessed 3 April 2021].
- [18] \_\_\_\_\_, 2019. *Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 4 Ayat (2) / Direktorat Jenderal Pajak*. Pajak.go.id. Tersedia di <https://pajak.go.id/id/pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2-3> [Accessed 15 April 2021].
- [19] Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

 BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
Kementerian Keuangan  
Bank Jateng  
Lima Pajak

BANK JATENG

Data Pembayaran --  
Tanggal & Jam Bay. 18/07/2019 10:57:27 NTB... 000004676124  
Tanggal Buku..... 18/07/2019 NTPN... 486FB162D1M29BFH  
Kode Cabang Bank.. 004 STAN.. 133967

Data Setoran --  
Kode Billing..... 019072164112611  
N.P.W.P..... 003514619501000  
Nama Wajib Pajak.. BENDAHARA PEMEGANG KAS KANTOR  
Alamat ..... JL KI GEDE SEBAVU NO 12, KOTA TEGAL  
No. Object Pajak..  
Akun..... 411128  
Jenis Setoran.... 409  
Masa Pajak..... 07072019  
Nomor Ketetapan... 0000000000000000  
Nominal..... 1,518,580  
Mata Uang..... IDR INDONESIA RUPIAH  
Tebbilang...  
## Satu Juta Lima Ratus Delapanbelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah ##

**Bank Jateng**  
BANK JATENG  
Bank Kepercayaan Anda

004-080F004001-MPN10P-W004B06-W004B06104650-20190718104650  
Biaya yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali  
Halaman ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 1: SSP Pajak

		BUKTI PENERIMAAN NEGARA Kementerian Keuangan penerimaan Pajak
BANK JATENG		
-- Data Pembayaran --		
Tanggal & Jam Byn.	15/10/2019 16:10:52	NJB... 000009079250
Tanggal Buku.....	16/10/2019	NTN... C712B2LTMLF3RCN
Kode Cabang Bank..	004	STAN... 076047
-- Data Setoran --		
Kode Billing.....	023303362080151	 <h1>Bank Jateng</h1>
N.P.W.P.....	002885101501000	
Nama Wajib Pajak..	BENDAHARA KANTOR ARSIP DAN PER	
Alamat .....	JALAN KHA DAHLAN - KOTA TEGAL	
No. Object Pajak..		
Akun.....	411128	
Jenis Setoran....	409	
Masa Pajak.....	10102019	
Nomor Ketetapan..	000000000000000	
Nominal.....	2,688,080	
Mata Uang.....	IDR INDONESIA RUPIAH	
Terbilang...	## Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah ##	
9040805004003-MPNU02-W004803-W004803161053-26191015161052 Biaya yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali		

Lampiran 2 : SSP Pajak

### Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-19.77517825		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV KRATON Alamat : JL. RAMBUTAN 14 A NO 1A RT 02 RW 08 , KOTA TEGAL NPWP : 72.609.943.5-501.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Pemerintah Kota Tegal Alamat : Ki Gede Sebayu Blok 0 No.3 RT:000 RW:000 Kel.Mangkukusuman Kec.Tegal Timur Kota/Kab.Tegal Jawa Tengah 52123 NPWP : 72.607.919.7-501.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 49.939.920 x 1	49.939.920,00
Harga Jual / Penggantian		49.939.920,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		45.399.927,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.539.992,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA TEGAL, 16 Mei 2019



AKHMAD SABAH

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

Lampiran 3 : Faktur Pajak



**xSURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

Nomor : 931/005/LS/DPPKBP2PA/2019 Tanggal : 16 May 2019 Dinas : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	Dari : Kuasa BUD Nomor : 927/0144/LS/BUD/BL/2019 Tanggal : 20 May 2019 Tahun Anggaran : 2019
--	---

Bank / Pos : Bank Jateng Cabang Tegal

Surat ini adalah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 1.004.00000.2 Uang sebesar Rp. 45.150.227,00 (terbilang empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

Ada : KRATON CV  
 NPWP : 72.609.943.5-501.000  
 Rekening Bank : 1004005623  
 Bank / Pos : Bank Jateng Cabang Tegal  
 Tujuan Untuk : Pembayaran LS Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pemeliharaan Gedung DPPKBP2PA Kota Tegal


REKENING	URAIAN	JUMLAH
2.08.02.22.5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	49.939.920,00
<b>JUMLAH</b>		<b>49.939.920,00</b>

Anggaran -potongan:

REKENING	URAIAN	JUMLAH
7.1.1.4.5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	249.700,00
7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.539.993,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.789.693,00</b>

Salinan (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

REKENING	URAIAN	JUMLAH

Yang Dibayarkan Jumlah yang diminta Rp. 49.939.920,00 Jumlah Potongan Rp. 4.789.693,00 Jumlah yang Dibayarkan Rp. <b>45.150.227,00</b> Jumlah Sejumlah Empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah	Tegal, 20 May 2019  NIP. 19630420196912001
---	--

bar 1 : Bank Yang Ditunjuk  
 bar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
 bar 3 : Arsip Kuasa BUD  
 bar 4 : Pihak Ketiga \*)

Telah Diposting  
IBS

Tgl: 21 MAY 2019

Paraf: \_\_\_\_\_

Lampiran 4 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-19.77517827		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV KRATON Alamat : JL. RAMBUTAN 14 A NO 1A RT 02 RW 08 , KOTA TEGAL NPWP : 72.609.943.5-501.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Pemerintah Kota Tegal Alamat : Ki Gede Sebayu Blok 0 No.3 RT:000 RW:000 Kel.Mangkukusuman Kec.Tegal Timur Kota/Kab.Tegal Jawa Tengah 52123 NPWP : 72.607.919.7-501.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rp 46.050.400 x 1	46.050.400,00
Harga Jual / Penggantian		46.050.400,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		41.864.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.186.400,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TEGAL, 22 Mei 2019

AKHMAD SABAH

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

Lampiran 5 : Faktur Pajak

**xSURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

Nomor SPM : <b>931/006/LS/ARPUS/BL/2019</b> Tanggal : <b>27 May 2019</b> Instansi : <b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>	Dari : <b>Kuasa BUD</b> Nomor : <b>927/0208/LS/BUD/BL/2019</b> Tanggal : <b>29 May 2019</b> Tahun Anggaran : <b>2019</b>
---	---

Bank / Pos : **Bank Jateng Cabang Tegal**

Surat ini dimaksudkan untuk mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1.004.00000.2** Uang sebesar **Rp. 41.654.680,00** (terbilang empat puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah )

Dibayarkan kepada : **KRATON CV**  
 Nomor Rekening : **726079197501000**  
 Nomor Rekening Bank : **1004005623**  
 Bank / Pos : **BANK JATENG CABANG TEGAL**

Perluasan Untuk : **Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor pekerjaan Rehab dan Perbaikan Parkir Mobil**

REKENING	URAIAN	JUMLAH
2.18.02.42.5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	46.050.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>46.050.400,00</b>

**Potongan - potongan:**

REKENING	URAIAN	JUMLAH
7.1.1.4.5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	209.320,00
7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.186.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.395.720,00</b>

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

REKENING	URAIAN	JUMLAH

<b>D yang Dibayarkan</b>		
Jumlah yang diminta	Rp. 46.050.400,00	
Jumlah Potongan	Rp. 4.395.720,00	
<b>Jumlah yang Dibayarkan</b>	<b>Rp. 41.654.680,00</b>	
<b>Jumlah Sejumlah</b>	<i>Empat puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah</i>	

Nomor 1 : **Bank Yang Ditunjuk**  
 Nomor 2 : **Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran**  
 Nomor 3 : **Arsip Kuasa BUD**  
 Nomor 4 : **Pihak Ketiga \*)**

Tegal, 29 May 2019

**KUASA BUD**

**SULISTYO ADHI SUSANTO, SH**

NIP. 19740411199031004

Yoge 01

29 May 2019

Paraf :

Lampiran 6 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-19.77517830		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV KRATON Alamat : JL. RAMBUTAN 14 A NO 1A RT 02 RW 08 , KOTA TEGAL NPWP : 72.609.943.5-501.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Pemerintah Kota Tegal Alamat : Ki Gede Sebayu Blok 0 No.3 RT:000 RW:000 Kel.Mangkukusuman Kec.Tegal Timur Kota/Kab.Tegal Jawa Tengah 52123 NPWP : 72.607.919.7-501.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembangunan Alih Fungsi Gudang aikon (DAK Reguler 2019) Rp 83.521.900 x 1	83.521.900,00
Harga Jual / Penggantian		83.521.900,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		75.929.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		7.592.900,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA TEGAL, 09 Juli 2019



AKHMAD SABAH

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

Lampiran 7 : Faktur Pajak

**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

SPH : 931/011/LS/DPPKBP2PA/2019 Tanggal : 11 July 2019 PD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	Dari : Kuasa BUD Nomor : 927/0300/LS/BUD/BL/2019 Tanggal : 17 July 2019 Tahun Anggaran : 2019
--	--

Bank / Pos : Bank Jateng Cabang Tegal

Andaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1.004.00000.2** Uang sebesar **Rp. 74.410.420,00** (terbilang *Tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah* )

Pada : **KRATON CV**  
 WP : **72.609.943.5-501.000**  
 Rekening Bank : **1004005623**  
 Bank / Pos : **Bank Jateng Cabang Tegal**  
 Perluan Untuk : **Pembayaran LS Kegiatan Pembangunan Alih Fungsi Gudang Alkon (DAK Reguler 2019) Pekerjaan Renovasi Gudang Penyimpan Alkon**

No.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.08.25.06.5.2.3.09.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	83.521.900,00
<b>JUMLAH</b>			<b>83.521.900,00</b>

Potongan - potongan:


No.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.518.580,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7.592.900,00
<b>JUMLAH</b>			<b>9.111.480,00</b>


Formasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan		Rp. 83.521.900,00	
Jumlah yang diminta		Rp. 9.111.480,00	
Jumlah Potongan		Rp. 74.410.420,00	
Jumlah yang Dibayarkan		Rp. 74.410.420,00	
Jumlah Sejumlah		<i>Tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah</i>	

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk  
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
 Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD  
 Lembar 4 : Pihak Ketiga \*)





Lampiran 8 : Surat Perintah Pencairan Dana

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-19.77517836		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV KRATON Alamat : JL. RAMBUTAN 14 A NO 1A RT 02 RW 08 , KOTA TEGAL NPWP : 72.609.943.5-501.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA TEGAL Alamat : KH.Ahmad Dahlan Blok 0 No.12 RT:000 RW:000 Kel.Mangkukusuman Kec.Tegal Timur Kota/Kab.Tegal Jawa Tengah 52131 NPWP : 00.288.510.1-501.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Rehabilitasi Ruang Kepala Dinas di Gedung Perpustakaan Rp 147.844.400 x 1	147.844.400,00
Harga Jual / Penggantian		147.844.400,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		134.404.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		13.440.400,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TEGAL, 07 Oktober 2019

AKHMAD SABAH

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

## Lampiran 9 : Faktur Pajak

**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

Nomor : 931/013/LS/ARPUS/BL/2019 Tanggal : 27 September 2019 Dinas : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Dari : Kuasa BUD Nomor : 927/0673/LS/BUD/BL/2019 Tanggal : 15 October 2019 Tahun Anggaran : 2019
---	---

/ Pos : **Bank Jateng Cabang Tegal**  
 Telah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1.004.00000.2** Uang sebesar **Rp. 131.715.920,00**  
 (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)

Nama : **KRATON CV**  
 No. Rekening : **726079197501000**  
 Rekening Bank : **1004005623**  
 / Pos : **BANK JATENG CABANG KOORDINATOR TEGAL**  
 Tujuan Untuk : **Rehabilitasi ruang kepala dinas di gedung perpustakaan**

REKENING	URAIAN	JUMLAH
2.18.02.42.5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	147.844.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>147.844.400,00</b>

**Potongan:**

REKENING	URAIAN	JUMLAH
7.1.1.4.5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.688.080,00
7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.440.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>16.128.480,00</b>

*Nota: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)*

REKENING	URAIAN	JUMLAH

<b>yang Dibayarkan</b>	Rp.	147.844.400,00	
yang diminta	Rp.	16.128.480,00	
Potongan	Rp.	131.715.920,00	
<b>  yang Dibayarkan</b>	<b>Rp.</b>	<b>131.715.920,00</b>	
<b>  Sejumlah</b>			<i>Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah</i>

Keterangan: 1 : **Bank Yang Ditunjuk**  
 2 : **Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran**  
 3 : **Arsip Kuasa BUD**  
 4 : **Pihak Ketiga \*)**

Telah Diposting  
**IBS**

Tgl: **15 OCT 2019**

Paraf: \_\_\_\_\_

15 October 2019

Kuasa BUD



**SULISTYO-ADHI SUMANTO, SH**  
NIP. 197405191109031004

Lampiran 10 : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)